



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Umum perlu mengatur tempat pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengatur tempat pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Purworejo dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Purworejo Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DINPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
11. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
12. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
13. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah atau KPU Kabupaten Purworejo yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan selama masa kampanye di wilayah daerah yang telah ditentukan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari DINPMPTSP.
- (3) Permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

Tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:

- a. kawasan alun-alun Purworejo;
- b. kawasan Monumen Perjuangan Purworejo;
- c. ruas Jalan Ahmad Yani Purworejo dari tugu gunung sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim;
- d. ruas jalan Mayjend Sutoyo Purworejo dari tugu gunung ke utara sepanjang 50 (limapuluh) meter;
- e. kawasan alun-alun Kutoarjo;
- f. tugu, gapura, manumen, patung-patung, tiang telepon, tiang rambu lalu lintas, pohon ayoman jalan milik pemerintah atau pemerintah daerah dan/atau tiang bendera;
- g. tempat peribadatan termasuk halaman;
- h. komplek sekolah, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi;
- i. komplek perkantoran pemerintah;
- j. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; dan
- k. komplek terminal angkutan umum dan stasiun kereta api.

Pasal 4

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, h, i, j, dan k dilaksanakan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar atau pagar komplek, bangunan atau tempat tersebut.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye apabila dilakukan pada tanah yang merupakan milik perorangan atau badan swasta, wajib mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

BAB IV

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

Pasal 5

Tempat yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Purworejo, antara lain:

- a. Lapangan Kelurahan Cangkreplor, Kecamatan Purworejo;
- b. Halaman depan Balai Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing;
- c. Lapangan Desa Candinasinan, Kecamatan Banyuurip;
- d. Lapangan Kelurahan Sucenjurutengah, Kecamatan Bayan;

- e. Lapangan Desa Wareng, Kecamatan Butuh;
- f. Lapangan Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag;
- g. Lapangan Gembulan di Desa Loano, Kecamatan Loano.
- h. Lapangan Kecamatan Bener di Desa Kaliboto/ Kaliurip, Kecamatan Bener;
- i. Lapangan Kelurahan Lugosobo, Kecamatan Gebang;
- j. Lapangan eks Kawedanan Purwodadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi;
- k. Lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol;
- l. Lapangan Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen;
- m. Lapangan Besar Kemiri di Desa Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri;
- n. Lapangan Besar Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh; dan
- o. Lapangan Desa Brunosari, Kecamatan Bruno.

Pasal 6

Kampanye rapat umum yang dilaksanakan pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Desa atau Kelurahan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maupun yang dipasang ditempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), dengan mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo dan aparat keamanan lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Purworejo dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI PURWOREJO,

Cap Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Cap Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI E NOMOR 8